



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 58 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEMBANG SERDANG  
DESA DANAU SERDANG KECAMATAN PAUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN**

**Menimbang** : Surat Permohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pauh Nomor : 800/95/UPTD Pendidikan/2015 Tanggal Desember 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak-kanak.

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Tamah Kanak-Kanak;
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEMBANG SERDANG KECAMATAN PAUH"
- PERTAMA : Memberikan izin kepada :  
Nama : SUSHANTY OCTAVIA, Am.Kep  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh  
Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada " TAMAN KANAK-KANAK KEMBANG SERDANG KECAMATAN PAUH"
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN  
PADA TANGGAL : 4 Maret 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pauh.